

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNAAN GAS  
BUMI PT SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA  
DIKOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

**Oleh:**

**SINTIA**  
**NIM. 502016352**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUME  
PENGUNAAN GAS BUMI PT SARANA PEMBANGUNA  
PALEMBANG JAYA DI KOTA PALEMBANG.





Nama : Sintia  
NIM : 502016352  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Khusus : Hukum Perdata  
Pembimbing Skripsi :


1. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. (  )

2. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. (  )

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum. (  )

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, S.H., M.S. (  )

2. Heni Marlina, S.H., M.H. (  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH  
NBM/NIDN : 858994/0217086201

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SINTIA  
NIM : 502016352  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNAAN GAS  
BUMI PT SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA DIKOTA  
PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya.

Palembang Agustus 2020



## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNAAN GAS BUMI PT SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA DIKOTA PALEMBANG**

**SINTIA**

PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) pemkot kota Palembang yang didirikan berdasarkan perda kota Palembang No. 4 Tahun 2006 tentang pendirian perseroan terbatas PT sarana pembangunan Palembang jaya yang menyalurkan gas bumi untuk berbagai segmen di masyarakat. Mulai dari rumah tangga, usaha kecil dan menengah, komersial (seperti mall, rumah sakit), industri, pembangkit listrik, hingga transportasi. Kegiatan penyaluran gas bumi yang dilakukan oleh PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya adalah melalui pipa gas kerumah tangga.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*), dengan mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan Gas Bumi PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya dikota Palembang. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan bentuk pertanggungjawaban hukum PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya. Jenis data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1.) Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen penggunaan gas bumi di PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya, Apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen seperti kebakaran, PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya akan melakukan tanggung jawab sosialnya dalam bentuk ganti rugi atas dampak kerusakan yang dialami oleh konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya sebagai pelaku usaha tunduk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2.) Bentuk Ganti Rugi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Adanya Kebocoran Gas bumi di PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Gas, Bumi.

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamualaikum Wr.Wb.**

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat beserta karunianya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNAAN GAS BUMI PT SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA DIKOTA PALEMBANG”**

Serta tak lupa Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir zaman yang mana beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang saat ini.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulis skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, terutama kepada:

1. Bapak DR. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi.,S.H.,M.Hum,. selaku Ketua Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepada pihak Kantor Pimpinan dan Staff Gas Bumi PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya yang memberi kesempatan bagi Penulis untuk dapat melangsungkan penelitian dan wawancara.
6. Kepada Ibu Desni Raspita, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah banyak memberikan dukungan dan membantu peneliti dari awal hingga akhir masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini.
7. Bapak Helwan Kasra.,S.H. M.Hum dan Bapak Yudistira Rusydi,. S.H. M.Hum sebagai Dosen Pembimbing saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh dosen Pengajar, Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh desikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Sahabat terbaikku dan teman seperjuanganku Yolanda Andriyani, Muhammed Suyudi, Adelia Agustin, Abdul Jalil, dan Winda Dianni yang telah mendoakan dan selalu mensupport saya dalam keadaan apapun.
10. Teman-teman KKN Angkatan Ke-53 Kelurahan Sukamoro Kelompok 215 terimakasih atas semangat dan kebersamaannya selama 40 hari yang penuh makna.
11. Teman-temanku Jonny, Putri, Fath, Windy dan Tika yang telah memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Secara khusus ucapan terimakasih kepada kedua orangtuaku tercinta Sarkani dan Sukmawati yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.


Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka

perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Palembang, Agustus 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sintia', written in a cursive style.

SINTIA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PENDAFTAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	13
2. Unsur- unsur Perlindungan Hukum .....	15
3. Bentuk Perlindungan Hukum .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	18
1. Sejarah Perlindungan Konsumen .....	18
2. Pengertian perlindungan konsumen .....	19
3. Tujuan perlindungan Konsumen .....	20

4. Asas- asas perlindungan konsumen .....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen .....	23
1. Pengertian Konsumen .....	23
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	24
D. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha.....	26
1. Pengetian Pelaku Usaha .....	26
2. Hak Pelaku Usaha .....	27
3. Kewajiban Pelaku Usaha.....	28
E. Tinjauan Umum Tentang Gas Bumi .....	29
1. Pengertian Gas Bumi.....	29
2. Jenis-jenis Gas Bumi.....	30
3. Manfaat Gas Bumi .....	32
4. Sifat gas Bumi .....	37
F. PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya Sebagai Pengelola Jaringan Gas Bumi Kota Palembang .....	38

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan Gas Bumi Di PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya.....	41
B. Bentuk Ganti Rugi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Adanya Kebocoran Gas Bumi PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya .....	49

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa wilayah yang luas dan disertai dengan kondisi alam yang memiliki banyak keunggulan, serta kaya akan keanekaragaman sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang mempunyai pengaruh besar akan kehidupan warga negara adalah bahan bakar berupa minyak dan gas bumi. Penggunaan energi gas bumi bagi sektor rumah tangga sangat ditekankan oleh pemerintah. Hal ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah sejak beberapa tahun lalu sebagai upaya untuk menekan pertumbuhan penggunaan bahan bakar minyak dengan mengalihkan ke energi alternatif seperti gas bumi.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pada hukum, maka tidak boleh menyalahi aturan hukum, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembangunan nasional, gas alam mempunyai peranan penting terutama sebagai sumber energi

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga, [www.migas.esdm.go.id/post/read/jaringangas-bumi-untuk-rumah-tangga](http://www.migas.esdm.go.id/post/read/jaringangas-bumi-untuk-rumah-tangga), diakses tanggal 17 Mei 2020.

di dalam negeri, sumber penerimaan negara dan devisa dan bahan baku industri. Dalam neraca perdagangan dan APBN, sektor migas memberikan sumbangan sangat berarti dalam penerimaan rutin.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa:“Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alam berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi merupakan komponen vital untuk suplai energi dunia yang sebagai sumber penting produksi bahan bakar.”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi menjelaskan bahwa Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi yang diatur dalam Undang-Undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Gas bumi sendiri merupakan suatu materi yang bisa diubah menjadi energi paling sering digunakan manusia. Undang-Undang gas bumi memuat tentang substansi pokok mengenai ketentuan bahwa gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

---

<sup>2</sup> Syaiful Bakhri, 2012, *Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Kreasi Total Media, Hlm. 86.

Izin Usaha ini diperlukan untuk kegiatan usaha gas bumi yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas izin usaha pengelolaan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, izin usaha paling sedikit memuat nama, penyelenggaraan, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan syarat teknis.

Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam melaksanakan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau perniagaan, yang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Pemerintah mengeluarkan izin usaha setelah badan usaha yang dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah. Pendistribusian Gas Bumi berawal dari fasilitas penimbun yang kemudian disalurkan kekonsumen dan industri.

Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meresmikan beroprasinya pipa transmisi open access grissik-PUSRI (GrisPus) sekaligus meresmikan jaringan gas kota (jargas) kota Palembang di saat bersamaan. Dengan beroprasinya infrastruktur ini, warga Kota Palembang yang mendapatkan manfaat jaringan gas kota terus bertambah. Sebanyak 4.315 Sambungan Rumah (SR) kini

tersambung jaringan gas di Kota Palembang yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.<sup>3</sup>

Ini merupakan kali kedua Palembang mendapatkan program jaringan gas kota setelah tahun 2009 dengan total keseluruhan 7.626 SR. Selanjutnya pada tahun 2018 Pemerintah menugaskan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan pembangunan, pengoperasian serta pengembangan jargas Palembang melalui afiliasinya PT Pertamina Gas dan PT Pertagas Niaga. Selain itu, konsumen juga dapat memanfaatkan gas bumi sebagai energi yang bersih, praktis, ekonomis dengan suplai 24 jam dan juga aman. Jaringan gas Palembang dibangun di Kelurahan Tuan Kentang, Lima Ulu, Enam Belas Ulu, dan Plaju Ulu. Jaringan gas Palembang mendapatkan suplai gas dari KKKS Medco Energy. Sejak dibangun pertama kali pada tahun 2009, kini total SR jargas yang dibangun dengan dana APBN mencapai 325.773 SR yang terdistribusi di 16 provinsi, 40 kabupaten/kota.<sup>4</sup>

Sesuai ketentuan yang telah ada penetapan (Perda) kota Palembang No.4 Tahun 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya. Peraturan Walikota Palembang No. 19 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Palembang. Dari berbagai sektor unit usaha penulis menetapkan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya Unit Usaha Pengelola Jaringan Gas Kota Palembang yang bergerak dibidang pengelola jaringan gas bumi dengan penyaluran gas melalui pipa ke rumah tangga, tahun 2009 merupakan salah satu unit usaha PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya pusat yang sebagai pengelola jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga

---

<sup>3</sup> Wangi Sinintya Mangkuto, 4.315 Rumah di Palembang Tersambung Jaringan Gas <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190331182038-4-63948/4315-rumah-di-palembang-tersambung-jaringan-gas/>, diakses pada tanggal 9-Mei-2020, pukul 11:35.

<sup>4</sup> *Ibid*

telah dilaksana di kota Palembang dimana masyarakat telah menikmati pelayanan pemerintah dalam penyediaan gas bumi sebagai energi murah, bersih dan aman.

Namun dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui dampak atau bahaya yang akan dirasakan jika di tempat tersebut terjadi kebocoran dikarenakan masyarakat tidak mengetahui standar keamanan. PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya sendiri dalam menerapkan aturan yang telah dibuat secara ketat mengenai izin, keamanannya, kontrol pada mesin yang akan digunakan, takaran pada gas bumi dan pengawasan yang dilakukan agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang aman dan nyaman. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>5</sup>

Penggunaan pipa gas bumi lebih aman dibandingkan dengan gas tabung, dalam praktiknya pipa-pipa pengaliran gas tidak sepenuhnya sempurna, walaupun diklaim lebih aman daripada gas tabung, namun pipa-pipa yang mendistribusikan gas kepada konsumen juga rentan akan kebocoran. Seperti beberapa peristiwa yang pernah terjadi, yaitu: Peristiwa yang pernah terjadi di plaju sentosa Kota Palembang, dimana saluran pipa gas yang terhubung langsung dengan rumah warga mengalami kebocoran hingga mengeluarkan percikan api.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, diperlukannya peran yang nyata dari pemerintah serta pelaku usaha dalam upaya melindungi konsumen dengan menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Hlm.1.

<sup>6</sup> Refly Permana Pipa Gas di Jalan sentosa Plaju Palembang Mengeluarkan Percikan Api, Warga Timbun dengan Pasir <https://www.google.com/amp/s/fixpalembang.pikiran-rakyat.com/palembang/amp/pr-47597749/pipa-gas-meledak-di-jalan-sentosa-warga-keluar-api-dari-dalam-tanah>, diakses pada tanggal 26 Juli 2020, pukul 10.58.

pemenuhan hak-hak konsumen tersebut perlu dilaksanakan oleh pelaku usaha agar tercipta perusahaan yang jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, konsumen dalam rangka melindungi diri dari segala bentuk kerugian dalam pemakaian jasa juga perlu bersikap kritis dengan aktif mencari tahu mengenai informasi mengenai barang dan/atau jasa yang dimanfaatkannya serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepadanya sebagai jaminan akan kemungkinan terjadinya kerugian yang ditimbulkan akibat bocornya pipa penyalur. Perlindungan konsumen menjadi suatu masalah esensial yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak. Karena dalam kelangsungan pembangunan ekonomi nasional, konsumen menjadi salah satu faktor penting yang mendukung pergerakan roda perekonomian bangsa. Disamping itu, masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang perorang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional, sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Hal ini sejalan dengan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan diatas maka, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNAAN GAS BUMI PT SARANA PEMBANGUNAN PALEMBANG JAYA DIKOTA PALEMBANG.**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen penggunaan gas bumi PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya?
2. Bagaimana bentuk ganti rugi konsumen yang dirugikan akibat adanya kebocoran gas bumi PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan Gas Bumi. Dengan mengambil lokasi penelitian PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya dikota Palembang. tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan.

Tujuan Penelitian ini permasalahan adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen penggunaan gas bumi PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya dikota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk ganti rugi konsumen yang dirugikan akibat adanya kebocoran gas bumi PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpang siuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>7</sup>
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, 2002, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 74.

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 852.

4. Gas Bumi sering juga disebut sebagai gas bumi atau gas rawa, adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana (CH<sub>4</sub>). Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi dan juga tambang batu bara. Ketika gas yang kaya dengan metana diproduksi melalui pembusukan oleh bakteri anaerobik dari bahan-bahan organik selain dari fosil, maka ia disebut biogas. Sumber biogas dapat ditemukan di rawa-rawa, tempat pembuangan akhir sampah, serta penampungan kotoran manusia dan hewan.<sup>9</sup>
5. PT adalah Perseroan Terbatas yang merupakan suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham, Perseroan Terbatas yang berdasarkan pada jumlah saham yang dia punyai. dan ada beberapa alat atau perlengkapan yaitu seperti Direksi, Kominsaris dan Rapat umum para pemegang saham. Saham-saham yang menjadi modal pendirian Perseroan Terbatas dapat diperjual-belikan sehingga perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan pembubaran perusahaan.<sup>10</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen penggunaan

---

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Gas\\_alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Gas_alam).

<sup>10</sup> Zainal Asikin dan Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 5.

gas bumi PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya dikota Palembang dan bentuk ganti rugi konsumen yang dirugikan akibat adanya kebocoran gas bumi PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya, sehingga tidak menguji hipotesa.

## 2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

## 3. Alat pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian Lapangan (*Field Research*), Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini.

## 4. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif*

*analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan diuraikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab dua ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan uraian teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu mengenai: Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Gas Bumi dan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya Sebagai Pengelola Jaringan Gas Bumi Kota Palembang.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan Gas Bumi PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya dikota Palembang.

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bagian penutup ini memaparkan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Al.Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet.II;Jakarta: Diadit Media.
- Andrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Galia Indonesia.
- Andy Sri Rezky Wulandari, dan Nurdiyana Tadjuddin, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Bambang Sunggono,1997,*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika.
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, 2003, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*.
- Kelik Wediono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*,Yogyakarta : Ombak.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. VI Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono, 2004, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sukarmi, 2008, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Syaiful Bakhri, 2012, *Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Kreasi Total Media.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yudha Hadian Nur et al, 2011, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Jakarta.
- Zainal Asikin dan Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: PrenadamediaGroup.
- Zaeni Asyhadie, 2012, *Hukum Bisnis*, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Zulham, 2013, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

## **B. Jurnal**

- Rafael La Porta, 1999 “*Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*”, no. 58.

## **C. Internet**

- Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga, [www.migas.esdm.go.id/post/read/jaringangas-bumi-untuk-rumah-tangga](http://www.migas.esdm.go.id/post/read/jaringangas-bumi-untuk-rumah-tangga), diakses tanggal 17 Mei 2020.
- Refly Permana Pipa Gas di Jalan sentosa Plaju Palembang Mengeluarkan Percikan Api, Warga Timbun dengan Pasir <https://www.google.com/amp/s/fixpalembang.pikiran-rakyat.com/palembang/amp/pr-47597749/pipa-gas-meledak-di-jalan-sentosa-warga-keluar-api-dari-dalam-tanah>, diakses pada tanggal 26 Juli 2020, pukul 10.58



Wangi Sinintya Mangkuto, 4.315 Rumah di Palembang Tersambung Jaringan Gas <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190331182038-4-63948/4315-rumah-di-palembang-tersambung-jaringan-gas/>, diakses pada tanggal 9-Mei-2020, pukul 11:35.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Gas\\_alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Gas_alam)

<https://ilmugeografi.com/biogeografi/jenis-jenis-minyak-bumi-dan-gas-alam>

<https://pendidikan.co.id/%E2%88%9A-pengertian-gas-alam-komposisi-jenis-manfaat-dan-sifatnya/>.

#### **D. Undang-Undang**

Kitab Undang- undang Hukum Perdata

Undang- undang Dasar 1994

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang *Minyak dan Gas Bumi*

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang *Hak-hak Asasi Manusia*

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009  
Tentang *Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa.*

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang *Pendirian Perseroan Terbatas (PT)*

#### **E. Sumber Lainnya**

Hasil Wawancara dengan H. Ahmad Nopan,SH.,MH selaku direktur utama PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya pada tanggal 4 Agustus 2020

Hasil Wawancara dengan Hasil Wawancara dengan Desy Asisten Manager pelayanan pelanggan PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya pada tanggal 4 Agustus 2020.